

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN KUNINGAN
TRIWULAN I, II, III TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025**

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pelayanan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
2. Menjamin penuh hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
4. Memberikan standar bagi SKPD, Kecamatan dan Badan Publik lainnya dilingkungan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Kuningan yang cepat, tepat dan sederhana;
5. Terselenggaranya pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan dan Badan Publik lainnya termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan

pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang tersedia di PPID Kabupaten Kuningan :

1. Desk Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID Kabupaten Kuningan menyediakan Desk Layanan Informasi yang dilengkapi dengan :

- Meja Front Desk
- Komputer
- Kursi Tamu
- Formulir permontaan, penolakan, keberatan, laporan dan tanda bukti informasi publik

2. Ruang Publik dengan akses internet

3. Penyedia Informasi Publik melalui Website PPID Kabupaten Kuningan, dimana didalamnya terdapat subdomain PPID, LPSE, Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Selain melalui website PPID, pemohon juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui e-mail PPID Kabupaten Kuningan : ppid.kuningankab.go.id

5. Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Kuningan melibatkan seluruh SKPD, Kecamatan dan Badan Publik yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dimana pada setiap SKPD, Kecamatan dan Badan Publik lainnya membentuk PPID pembantu yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin s/d Jum'at pada hari kerja :

Senin s/d Kamis : Pkl.08.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat : Pkl.12.00 s/d 13.00 WIB

Jum'at : Pkl.08.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat : Pkl.11.00 s/d 13.30 WIB

2. Pemohon Informasi

Selama kurun waktu Triwulan I, II, dan III, s.d Bulan Juli Tahun 2025, tidak ada permohonan Informasi yang ditujukan langsung kepada PPID Utama Kabupaten Kuningan, namun terdapat permohonan informasi pada PPID Pelaksana yaitu, PPID Sekretariat DPRD Kab. Kuningan (data terlampir).

IV. Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Kabupaten Kuningan terus melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana SKPD, Kecamatan dan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan ini kami sampaikan, sebagai bahan koreksi dan evaluasi kinerja PPID Kabupaten Kuningan.

Kuningan, Juli 2025

PPID Kabupaten Kuningan
Ketua,

TONI KUSUMANTO, AP., M.Si

Lampiran : Laporan Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Kuningan Triwulan I, II, III Tahun 2025

**DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PADA
PPID KABUPATEN KUNINGAN
TRIWULAN I, II, III TAHUN 2025**

No	Periode	Pemohon	No.Surat	Keterangan
1	Januari	Tidak ada		
2	Februari	Tidak ada		
3	Maret	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	01/PI/DPRD/KUNINGAN/PKN/III/2025	
4	April	Tidak ada		
5	Mei	Tidak ada		
6	Juni	Tidak ada		
7	Juli	Tidak ada		



PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015

JL CAMAN RAYA NO 7 JATIBENING BEKASI .17412

No Tel 021 86900203 HP 082113185141 - 081389858745

Web www.pkn.com email pknpusat@gmail.com

Nomor : 01/PI/DPRD /KUNINGAN /PKN/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Foto copy SK Menkumham
Prihal : Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth : PPID UTAMA KAB KUNINGAN
Di – KUNINGAN

Dengan homat,

Dasar :

1. PP No 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
2. UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
3. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Perki No 1 Tahun 2021 Tentang Standard Layanan Informasi Publik.
5. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. PP No 18 TAHUN 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
8. RUP /SIRUP SEKWAN DPRD

.Atas dasar tersebut, Saya yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : PATAR SIHOTANG SH MH
Jabatan : Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl.Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi .

Bertindak dan untuk atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Memohon Informasi Publik yang bertujuan sebagai Data Informasi awal dalam pelaksanaan Kontrol Sosial dan atau Pengawasan Publik terhadap penggunaan keuangan Negara sebagai mana yang di amanatkan pasal 2 PP No 43 Tahun 2018 PP 68 Tahun 1999 Tentang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara .

Bahwa permohonan informasi ini juga di atur dan berdasarkan :

a. Pasal 3 UU No 14 tahun 2008 Undang — Undang Ini bertujuan untuk

a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No 14 tahun 2008

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang — undang ini.

2. Setiap orang berhak

a. Melihat dan mengetahui informasi publik

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik

c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang undang ini; dan/atau

d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3. Setiap Pemohon informasi publik mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Adapun Informasi Yang saya Mohonkan adalah Hard Copy Informasi Publik antara lain

1. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Informasi Publik Pengadaan Barang dan jasa baik dengan Penyedia jasa maupun Swakelola di OPD DPRD Kuningan Tahun 2023 dan 2024 Sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 .

2. PADA PELAKSANAAN RESES

- a. Surat Keputusan Ketua DPRD
- b. Jadwal pelaksanaan Reses
- c. Laporan Pelaksanaan Reses Masing Masing Ketua dan anggota
- d. Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana Reses masing masing Ketua dan anggota yang terdiri dari Foto Copy
 - 1). Daftar hadir dan tanda tangan
 - 2). Bukti Pesanan dan Kwitansi pembayaran belanja Makan Minum
 - 3). Bukti Pesanan dan Kwitansi Pembayaran Tenda dan Kursi dan Sound Sistem
 - 4). Foto Foto kegiatan

3. PADA PERJALANAN DINAS

- a. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas
- b. Rekapitulasi Perjalanan Dinas dengan data atau keterangan Nomor , Nama , Tujuan , Waktu , Biaya
- c. Foto Copy Bording Passs dan Bukti Pembayaran hotel

Laporan Pertanggung Jawaban Perjalanan dinas seperti yang di maksud Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas dalam negeri .

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota /Bimtek

- a. Surat Perintah Ketua DPRD
- b. Jadwal Pelaksanaan Pendidikan /pelatihan
- c. Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas
- d. Pembayaran Biaya Pendidikan
- e. Bukti sertifikat /Ijazah dari lembaga pelatihan atau penyedia
- f. Foto Foto kegiatan

5. Daftar Inventaris barang sesuai dengan yang di maksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pelaksanaan Pembukuan ,Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik daerah .

2. Peran serta masyarakat sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) di wujudkan dalam bentuk .

a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

d. AD ART PKN

Bahwa Misi . Visi dan Tujuan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara PKN Sesuai dengan AD/ART PKN adalah Untuk Berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang Bersih , Transparansi dan Akuntabel

Demikian Permohonan ini kami buat , atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih

SALAM ANTI KORUPSI

Bekasi Tanggal 21 Maret 2025

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA



PATAR SIHOTANG, SH.,MH
KETUA UMUM

TEMBUSAN :

1. BUPATI
2. KETUA DPRD Kuningan

Data Permohonan

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan *

Tujuan Penggunaan Informasi *

Cara Memperoleh Informasi

Cara Pengambilan Informasi

Adapun Informasi yang saya butuhkan adalah Hard Copy Informasi Publik SKPD atau OPD DPRD Kabupaten Tahun anggaran 2023 dan 2024 dan/atau lain

1. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penawara Jasa maupun

Memohon Informasi Publik yang bertujuan sebagai Data Informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau Pengawasan Publik terhadap penggunaan keuangan Negara sebagai mana yang di amanatkan pasal 2 PP No 43 Tahun 2018 PP 68 Tahun 1999 Tentang Petisi serta materi terkait dalam penyelenggaraan negara

Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Mengambil Langsung

Dear Pkn Tonggal 21-03-2025

Powered by BreedingForms

Prity Utama - Wess h.t.



• PROFIL PPID

Visi dan Misi

Struktur Organisasi PPID

Dasar Hukum

Lokasi dan Kontak

• INFORMASI PUBLIK

Informasi Serta Merta

Informasi Setiap Saat

Laporan Layanan Badan Publik

Informasi Berkala

• QUICK LINK

Berita

Form Permohonan Informasi

Informasi Produk Hukum PERDA

Informasi Produk Hukum PERBUB

• ALAMAT

Jl. Anjli Kartawinata No.15 Kuningan
45511 Jawa Barat

• LINK SOCIAL

